



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. Bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian termasuk data diri, riwayat pekerjaan, pendidikan dan informasi terkait lainnya bertujuan memudahkan pengelolaan database administrasi kepegawaian dan meningkatkan akuntabilitas data maka perlu menunjuk operator ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**KESATU :** Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SIMPEG sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SIMPEG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

KEDUA : Menetapkan :

- Nama : Rapiko Nurhidaya
- NIP : 198504132010122000
- Email : rapikonurhidaya@gmail.com
- Jabatan : Operator Simpeg

KETIGA : Jangka waktu pengguna user ini berlaku selama belum adanya perubahan user/penggantian user yang baru.

KEEMPAT : Pengelola/Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) melaksanakan tugas :

- a. Mengelola data kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. Membantu melaksanakan penataan arsip dan administrasi kepegawaian di Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2026  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN ILIR**

**Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum,**



**LIRA SARI NARULITA**